



Terbit *online* pada laman web jurnal : <http://ojs.unitas-pdg.ac.id/>

Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan

ISSN (Print) 2086-5031 | ISSN (Online) 2615-3300 | DOI 10.31317



PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMBERIKAN JAMINAN SOSIAL PADA PENYANDANG DISABILITAS

¹Poiran, ²Hamirul, ³AnitaSazia

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel:

Diterima Redaksi: Agustus 2019

Revisi Akhir: September 2019

Diterbitkan *Online*: Desember 2019

KATA KUNCI

The role of government, social security, disability, Bungo

KORESPONDENSI

Telepon: +62

E-mail: poiran624@yahoo.co.id

ABSTRACT

One of the goals of welfare development in Indonesia includes persons with disabilities who currently have problems in terms of social welfare, to improve development and accelerate economic growth, the government must pay attention to the conditions of existing human resources. The purpose of the research at the Social Service P2KB and P3A Bungo Regency is to determine the role of the Regional Government in providing social security to persons with disabilities, to find out the obstacles faced by the Regional Government in providing social security to persons with disabilities, and to know the efforts made by conducted by the Regional Government in providing social security to persons with disabilities.

The method used in this study is a descriptive method with a qualitative approach, while the population in this study is the Social Service P2KB and P3A Bungo District and guardians of persons with disabilities. And the number of research analysis units studied was 7 people. From the research results it is known that the role of the Bungo District Government through the Bungo Regency Social Service in providing social security for persons with disabilities including conducting socialization activities by providing motivation to improve self-confidence and mentality of persons with disabilities, providing special tools for persons with disabilities, both of which are still less effective

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan wawancara sementara yang dilakukan oleh peneliti pada salah satu pegawai bidang sosial di Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo bahwa diperkirakan jumlah penyandang disabilitas yang terdata kurang lebih sekitar 200 orang dan yang mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah daerah Kabupaten Bungo melalui Dinas Sosial sekitar 50% dari jumlah penyandang disabilitas yang terdata.

Selain itu adanya ketidakseimbangan penyelenggaraan jaminan sosial penyandang disabilitas dalam mewujudkan kesejahteraannya dikarenakan masih banyak masalah sosial yang lainnya yang harus diatasi dan masih kurangnya jumlah pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses kegiatan-kegiatan yang mampu mengatasi permasalahan sosial yang ada salah satunya yaitu masalah dalam memberikan jaminan sosial yang menunjang kesejahteraan penyandang disabilitas. Bahkan bantuan

langsung dari pemerintah pusat maupun daerah yang disalurkan melalui Dinas Sosial Kabupaten Bungo dalam bentuk bantuan tunai sudah tidak lagi diselenggarakan dan yang diberikan hanya berupa bantuan langsung yang berbentuk alat bantu khusus penyandang disabilitas sesuai dengan karakteristiknya dan itu pun jumlah penyediaannya alat bantu juga terbatas, hal ini dikarenakan terbatasnya dana dalam penyelenggaraan jaminan sosial penyandang disabilitas. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan khusus yang lebih dari pemerintah daerah untuk meningkatkan kemampuan para penyandang disabilitas sehingga menjadi sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, berkepribadian dan mandiri.

Berkaitan dengan pengamatan penulis, di Kabupaten Bungo masih terdapat beberapa fenomena, antara lain:

1. Tidak seimbang antara perencanaan dana khusus penyandang disabilitas yang dianggarkan Dinas Sosial Kabupaten Bungo dengan jumlah penyandang disabilitas yang ada, sehingga masih ada penyandang disabilitas yang tidak mendapatkan bantuan yang dibutuhkan.
2. Dari jumlah penyandang disabilitas yang ada di perkirakan hanya beberapa setiap tahunnya yang mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial Kabupaten Bungo.
3. Tidak optimalnya penyelenggaraan pemberdayaan sosial khusus penyandang disabilitas yang disediakan oleh Dinas Sosial P2KBP3A Kabupaten Bungo terutama penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di daerah terpencil.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pelayanan Publik

Pelayanan publik untuk kepentingan praktis, dapat dirumuskan sebagai suatu proses kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan bantuan seoptimal mungkin kepada pihak lain yang memerlukan baik diminta atau tidak diminta. Adapun kata “prima” atau “unggul”, menunjuk pada makna kualitas. Dari definisi tentang pelayanan prima tersebut, terdapat lima hal penting, yaitu:[1]

1. Pihak yang melayani dalam hubungannya dengan pelayanan prima di lingkungan

birokrasi pemerintah, maka yang dimaksud dengan pihak melayani adalah seluruh jajaran “birokrasi pemerintah” artinya, baik yang duduk sebagai pejabat struktural (*manager*), pejabat fungsional, maupun staf yang tidak memiliki kedua jabatan tersebut, memiliki kewajiban memberikan kepada masyarakat dan pihak-pihak lain yang memerlukan pelayanan sebaik mungkin.

2. Pihak yang dilayani dalam proses pelayanan prima, yaitu masyarakat dalam arti luas yaitu baik masyarakat dalam arti sebagai individu (perorangan), kelompok, dalam bentuk organisasi sosial kemasyarakatan, dunia usaha, maupun masyarakat yang datang dari luar negara (pihak asing).
3. Bentuk pelayanan yang diberikan, dimana bentuk pelayanan pada dasarnya sangat variasi. Misalnya, pelayanan yang berbentuk produk/barang (fisik) maupun jasa (non-fisik).
4. Bantuan secara optimal maknanya, bahwa yang diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukan prinsipnya harus diberikan se-optimal mungkin.
5. Perlakuan dalam pelayanan adalah suatu sikap tertentu (dapat dalam bentuk kurang baik maupun baik) dari pihak yang melayani terhadap pihak yang dilayani.

Dalam memberikan pelayanan prima perlu dilengkapi dengan “standar pelayanan”. Standar pelayanan publik sendiri dapat dirumuskan sebagai tolok ukur yang dipergunakan untuk acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai komitmen dari pihak penyedia pelayanan kepada pihak penerima pelayanan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas.

Dalam permenpan nomor 20 tahun 2006, disebutkan bahwa ruang lingkup yang harus ada dalam standar pelayanan, yakni: 1) Jenis pelayanan, 2) Dasar hukum pelayanan, 3) Persyaratan pelayanan, 4) Prosedur pelayanan, 5) Waktu penyelesaian pelayanan, 6) Biaya pelayanan, 7) Produk pelayanan, 8) Sarana dan prasarana pelayanan dan 9) Mekanisme pengaduan.

Pelayanan sosial

Dalam arti sempit pelayanan sosial yang sering diidentikkan dengan pelayanan kesejahteraan sosial. Pelayanan sosial lebih

ditekankan pada kelompok yang kurang beruntung, tertekan, dan rentan. Secara umum pelayanan sosial diartikan sebagai tindakan memproduksi, mengalokasi, dan mendistribusi sumberdaya sosial kepada publik. Sumberdaya sosial mencakup seluruh barang dan jasa sosial yang dibutuhkan oleh baik individu maupun masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan. Inilah yang menjadi salah satu fokus dalam diskursus teori kesejahteraan yang mengangkat persoalan bagaimana mengerjakan ketiga kegiatan besar itu dan apa dampaknya bagi individu dan masyarakat. Jelas bahwa definisi ini memberikan implikasi luas bagi perencanaan, implementasi dan evaluasi, bahkan secara spesifik lagi bagi aspek keadilan sosial.

Sama halnya dengan sumber daya ekonomi, sumberdaya sosial merupakan komponen penting di dalam keberlangsungan suatu komunitas. Pendidikan, kesehatan, perumahan, jaminan sosial, pekerjaan sosial yang seluruhnya merupakan sumber daya (kesejahteraan) sosial. Kelima bidang ini menempati posisi sentral di dalam kegiatan pelayanan sosial. Jenis sumberdaya sosial apa yang direncanakan akan diproduksi, bagaimana ia diciptakan, bagaimana cara alokasinya dan kepada siapa didistribusikan, semuanya ditentukan di dalam suatu perencanaan yang cermat.


Penjaminan atas ketersediaan sumberdaya sosial, sebagaimana halnya dengan keterjaminan sumber daya ekonomi, merupakan

keharusan bagi suatu masyarakat, meskipun banyak argumentasi yang diajukan untuk jawaban ini, namun paling tidak ada tiga alasan yang strategis. Pertama, sumber daya sosial menjadi basis untuk mempertahankan status quo, dalam arti agar kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat tidak semakin merosot. Kedua, sumberdaya sosial berfungsi memperbaiki situasi nyata, dalam arti meningkatkan kualitas kehidupan sosial dan ekonomi rakyat. Sekali lagi ingin ditegaskan pembuktian para ahli bahwa mutu hidup tidak bisa digantungkan semata-mata pada raihan pertumbuhan ekonomi minus apalagi dengan mengorbankan sumberdaya sosial. Ketiga, sumberdaya sosial berfungsi menyetarakan atau menyeimbangkan kehidupan sosial ekonomi warga [3].

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pelayanan sosial merupakan suatu kegiatan atau tindakan yang terorganisir dengan menyediakan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kesulitan sehingga kegiatan dari pelayanan sosial tersebut mampu meningkatkan kesejahteraan mereka yang kesulitan.

Kerangka berpikir

Kerangka berpikir ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan kita.. Kerangka berpikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.[4]



Gambar 1. Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar diatas, Dinas Sosial, PPKB dan P3A merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah dibidang sosial, yang salah satu misinya yaitu meningkatkan dan mengendalikan serta mengatasi permasalahan kesejahteraan sosial, yang mana salah satunya merupakan permasalahan kesejahteraan para kaum penyandang disabilitas. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, pemerintah dan pemerintah daerah wajib melakukan penyelenggaraan dalam memberikan pelayanan sosial untuk para penyandang disabilitas. Penyelenggaraan yang dimaksud bertujuan untuk mewujudkan hak-hak penyandang disabilitas. Tentunya dalam hal ini sangat dibutuhkan peran

Dinas Sosial, PPKB dan P3A dalam memberikan bantuan kepada para penyandang disabilitas untuk mendapatkan hak-hak mereka sebagai penyandang disabilitas dengan mudah, sehingga pemerintah daerah Kabupaten Bungo dapat mewujudkan kesejahteraan para penyandang disabilitas secara merata.


III. METODE PENELITIAN

Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah Metode Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif atau memaparkan secara keseluruhan aspek-aspek yang ada.

Dalam penarikan informan peneliti memakai teknik *purposive sampling*. Karena itu menentukan subjek atau orang-orang yang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri khusus yang dimiliki oleh informan itu. Pilihan atas informan purposif karena peneliti menguji pertimbangan-pertimbangannya untuk memasukan unsur atau subjek yang dianggap khusus dari suatu populasi ditempat peneliti mencari informasi. Dalam penelitian ini, informan yang diambil dan ditetapkan berjumlah 10 orang diantaranya sebagai berikut: Kepala Dinas Sosial, PPKB dan P3A Kabupaten Bungo; Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, PPKB dan P3A Kabupaten Bungo; Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, PPKB dan P3A Kabupaten Bungo ;2 orang wali penyandang disabilitas.

Analisis Data

Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian atau untuk menguji hipotesis-hipotesis penelitian yang telah dinyatakan sebelumnya. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model dari Miles and Huberman seperti pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.

Sumber : Sugiyono, 2016, 247 [5]

IV. PEMBAHASAN

Berbicara tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan Penyandang Disabilitas maka sangat diperlukan kemampuan dan peran yang produktif bagi pemerintah daerah dalam menunjukkan fungsi dan perannya secara optimal sebagai suatu lembaga yang memiliki susunan organisasi yang masing anggotanya dapat melakukan fungsinya sesuai dengan bidang tugasnya serta dapat bekerja sama dalam menghidupkan kegiatan dan aktifitas warga.

Dinas sosial mempunyai peran yang sangat strategis disamping meningkatkan pelayanan sosial dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik bagi masyarakat juga perlu adanya peningkatan dalam memberikan jaminan sosial dan kesejahteraan untuk para Penyandang Disabilitas.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 maka setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan hak-haknya, dan berdasarkan pasal 91 yang menyatakan pemerintah daerah wajib menjamin akses bagi penyandang disabilitas untuk mendapatkan pelayanan sosial seperti: 1. Rehabilitasi sosial; 2. jaminan sosial; 3. pemberdayaan sosial, dan 4. Perlindungan anak.

Rehabilitasi sosial

Rehabilitasi sosial yang dimaksud dalam pasal 92 yang diberikan oleh pemerintah dan pemerintah daerah dalam bentuk memberikan motivasi, perawatan dan pengasuhan, pembinaan kewirausahaan, bimbingan mental, bimbingan

fisik, bimbingan sosial dan konseling psikososial, pelayanan aksesibilitas, bimbingan resosialisasi, bimbingan lanjut, dan rujukan.

Peneliti memberikan pertanyaan, apakah sejauh ini Dinas Sosial P2KB dan P3A ada melakukan kegiatan-kegiatan yang menyangkut rehabilitasi sosial tersebut.

Pak Heri Iswanto selaku kepala seksi bidang sosial menjawab, beliau mengatakan bahwa:¹ “Ada, seperti setiap tahun kami mengadakan kegiatan sosialisasi yang dapat meningkatkan motivasi serta dorongan mental untuk para penyandang disabilitas. Kegiatan ini diadakan di ruangan aula Dinas Sosial P2KB dan P3A. Tapi ada juga kegiatan ini dilaksanakan di tempat-tempat lain, tergantung dengan keadaanlah. Kegiatan ini rutin dilaksanakan setiap tahunnya, tetapi tidak semua penyandang disabilitas yang terdata dapat mengikuti kegiatan ini, selain tidak cukupnya ruang untuk menampung semua jumlah penyandang disabilitas juga disebabkan banyak penyandang disabilitas yang bertempat tinggal di pelosok dan jauh dari lokasi kegiatan. Yang dapat mengikuti kegiatan ini hanya penyandang disabilitas yang tempat tinggalnya terjangkau dari lokasi kegiatan seperti penyandang disabilitas dari kecamatan Cadika, Rimbo Tengah dan kelurahan Pasir Putih.”

Ibu Sirlinawati juga menambahkan dengan menyatakan bahwa:² “Kegiatan ini sangat berguna untuk para penyandang disabilitas terutama penyandang disabilitas yang tidak menjalani jenjang pendidikan. Dengan adanya kegiatan ini, penyandang disabilitas dapat melatih mental dan rasa percaya dirinya untuk berkomunikasi seperti masyarakat normal lainnya. Kegiatan ini sangat berguna dan tidak dipunguti biaya apa pun.

Pak Heri Iswanto menambahkan lagi, beliau menyatakan bahwa:³ “... kalau sosialisasi yang terakhir diadakan itu pada tahun 2018, sosialisasi dan pengecekan mental serta psikologis penyandang disabilitas ini di

adakan oleh Dinas Sosial Provinsi Jambi kegiatan ini merupakan salah satu program dari Dinas Sosial yang di sebut UPSK (Unit Pelayanan Sosial Keliling), kebetulan Kabupaten Bungo menjadi tuan rumah, dalam menjalankan program ini Dinas Sosial Provinsi Jambi bekerja sama dengan Dinas Sosial Kabupaten Bungo.”

Pak Heri menambahkan lagi, beliau mengatakan bahwa:⁴ “... dalam kegiatan ini kami berkoordinasi dalam memilih peserta, karena Dinas Pendidikan juga memiliki Data Anak-anak yang berkebutuhan khusus yang bersekolah di SLB, kegiatan yang dilaksanakan ini seperti memberikan pelayanan dan pengobatan. Peserta kegiatan ini kebanyakan penderita Tunarungu. Dan tidak hanya penyandang disabilitas yang memiliki status pendidikan saja tetapi penyandang disabilitas lainnya yang tidak memiliki status pendidikan juga akan diberikan bantuan secara bertahap, bahkan Dinas Sosial Provinsi Jambi akan memprioritaskan bantuan khusus penyandang disabilitas yang tidak mampu.”

Ibu Suryawani selaku Kepala Dinas Sosial P2KB dan P3A, menambahkan, beliau mengatakan bahwa:⁵ “Rehabilitasi sosial yang dilaksanakan sejauh ini seperti melaksanakan kegiatan-kegiatan sosialisasi dan pelatihan mental dan fisik. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan seperti sosialisasi-sosialisasi yang dapat meningkatkan semangat dan mental para penyandang disabilitas yang bertujuan untuk meningkatkan semangat penyandang disabilitas agar dapat berbaur dengan masyarakat normal lainnya tanpa adanya hambatan. Setelah itu ada kegiatan seperti pelatihan-pelatihan dalam berkomunikasi dengan masyarakat lainnya bagaimana cara tunawicara, dan tunadaksa dapat berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat normal lainnya. Kegiatan ini biasa dilaksanakan setiap tahunnya diruangan aula Dinas Sosial P2KB & P3A.”

Ibu Erna merupakan seorang ibu dari anak yang bernama M. fiqri yang berumur 21 tahun bertempat tinggal di daerah Dusun Pulau Pekan, fiqri memiliki kelainan yang membuatnya cacat

¹Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 25 Maret 2019.

²Wawancara dengan Sirlinawati, Kepala Bidang Sosial, pada tanggal 25 Maret 2019.

³Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 25 Maret 2019.

⁴Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 25 Maret 2019.

⁵Wawancara dengan Suryawani, Kepala Dinas Sosial P2KB & P3A, pada tanggal 29 Maret 2019.

tidak bisa berjalan sejak umur 1 tahun yang membuatnya tidak bisa berjalan dan lumpuh, peneliti mengajukan pertanyaan kepada ibu Erna apakah fiqri pernah mengikuti acara sosialisasi yang memberikan motivasi dari Dinas Sosial, Ibu Erna pun berkomentar bahwa:⁶ “kalau sosialisasi-sosialisasi itu kami kurang tahu, dapat kabar seperti itu sering telat juga pas hari H acara baru kami dapat kabar dan juga tidak pernah mengikuti acara seperti itu, kalau pun tahu dengan cepat ada acara itu kami yang keluarganya juga kesulitan membawa fiqri, dimana keadaan kursi roda fiqri ini sudah macet-macet kalau di dorong dan fiqri pun tidak bisa berjalan.

Selanjutnya ada juga pendapat dari seorang wali penyandang disabilitas yaitu ibu Riski seorang ibu dari tunawicara dan tunarungu yang bernama Nasya dan bertempat tinggal di sungai binjai, peneliti juga bertanya hal yang sama kepada ibu Riski, beliau mengatakan bahwa:⁷ “Nasya adalah seorang Tunawicara dan Tunarungu, dia bersekolah di SDLB, untuk acara sosialisasi itu diadakan dari Dinas Pendidikan, karena nasya bersekolah di SDLB jadi dia itu banyak mengikuti kegiatan sosialisasi dari Dinas Pendidikan bukan dari Dinas Sosial, dan juga nasya pandai berbicara isyarat semenjak bersekolah di SLB dari TK hingga SD.”

Jaminan sosial

Jaminan sosial yang dimaksud oleh Pasal 93 dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yaitu jaminan sosial untuk penyandang disabilitas miskin atau tidak berpenghasilan, jaminan sosial berbentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung berkelanjutan dan bantuan khusus, dan bantuan khusus berbentuk pelatihan khusus, konseling, perawatan sementara, atau bantuan lain yang berkaitan.

Berikut hasil wawancara peneliti dengan Pak Heri Iswanto mengatakan bahwa:⁸ “Jaminan sosial yang diberikan dari Dinas Sosial untuk penyandang disabilitas yaitu

dengan memberikan bantuan berupa alat-alat bantu khusus penyandang disabilitas. Alat-alat yang diberikan seperti alat bantu kursi roda, tongkat, kaki palsu, dan alat pendengar. Kegiatan ini dilakukan setiap tahun, alat bantu yang diberikan sangat berguna untuk melancarkan aktivitas sehari-hari penyandang disabilitas.”

Peneliti menanyakan tentang bagaimana cara Dinas sosial dalam proses pemberian bantuan sosial ke penyandang disabilitas, hal ini dijawab oleh Heri iswanto selaku kepala seksi bidang sosial yang menyatakan bahwa:⁹ “Sebelum Dinas Sosial memberikan jaminan sosial, dibutuhkan proses pendataan penyandang disabilitas yang di bantu oleh TKSK (Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan), yang mana tugas dari TKSK itu sendiri membantu Dinas Sosial dalam proses pengambilan data setiap warga masyarakat perkecamatan yang telah ditetapkan, tenaga kerja pelaksana yang dipilih sebagai TKSK tidak lain warga yang berasal dari daerah sesuai dengan status Kecamatan tempat tinggalnya sendiri. Tugas dari TKSK tidak hanya mendata penyandang disabilitas saja, tetapi juga mendata para lansia, dan keluarga miskin yang ada didaerah kecamatannya. TKSK merupakan tenaga kerja kontrak mereka digaji tidak seperti pegawai kontrak lainnya, karena TKSK ini juga seperti tenaga kerja sukarela, dalam arti pekerjaan ini dilakukan sebagai pekerjaan sampingan mereka.

Pak Heri iswanto menambahkan:¹⁰ “...Hasil dari pendataan akan dilaporkan ke Dinas Sosial setiap bulannya, dan ketika Program pembagian bantuan dilaksanakan itu juga dibutuhkan TKSK karena ketika pembagian bantuan pegawai Dinas Sosial P2KB & P3A yang bersangkutan dengan memberikan bantuan sosial akan turun langsung ke lapangan atau dengan kata lain mengecek secara langsung kondisi objek yang akan diberikan bantuan.

Heri iswanto selaku pegawai yang berkaitan langsung dalam memberikan jaminan sosial kepada penyandang disabilitas menyatakan bahwa:¹¹ “Penyandang disabilitas di Kabupaten Bungo sebanyak 334 orang dan masih ada beberapa kecamatan, kelurahan, dan Dusun yang

⁶Wawancara dengan Ibu Erna, Wali Penyandang Disabilitas, pada tanggal 06 April 2019.

⁷Wawancara dengan Ibu Riski, Wali Penyandang Disabilitas, pada tanggal 06 April 2019.

⁸Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal25 Maret 2019.

⁹Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal25 Maret 2019.

¹⁰Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal25 Maret 2019.

¹¹Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal25 Maret 2019.

belum terdata. Pada tahun 2018 jumlah penyandang disabilitas yang menerima bantuan sebanyak 14 orang yang terdiri dari 10 pasang alat bantu pendengaran, 4 buah kursi roda, 2 buah kaki palsu. Hal ini dikarenakan tidak semua penyandang disabilitas dapat menerima bantuan dari Dinas Sosial dikarenakan yang mendapatkan bantuan harus memenuhi beberapa kriteria utama yaitu selain status sebagai penyandang disabilitas juga harus dari keluarga yang tidak mampu.

Selanjutnya Pak Heri Iswanto menambahkan:¹² “...Tidak hanya itu saja untuk penyandang disabilitas yang telah terpilih sebagai penerima bantuan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Dinas Sosial P2KB dan P3A seperti KTP, Kartu Keluarga, Pas foto penyandang disabilitas. Setelah semua syarat telah lengkap pihak dari Dinas Sosial P2KB dan P3A akan memproses dan langsung mengunjungi penyandang disabilitas yang akan menerima bantuan hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan dari penyandang disabilitas tersebut memang benar adanya atau tidak mengada-ada, setelah itu akan memproses lebih lanjut untuk tahap selanjutnya proses penerimaan bantuan Para penyandang disabilitas bersama Walinya akan di panggil untuk datang ke Dinas Sosial P2KB dan P3A untuk mengambil bantuan yang akan diberikan.”

Ibu Sirlinawati menambahkan, bahwa:¹³“... kalau penyandang disabilitas udah terdata di Dinas Pendidikan mereka tidak akan kami data lagi, karena yang kami data tersebut merupakan penyandang disabilitas yang benar-benar mengalami masalah sosial artinya penyandang disabilitas yang benar-benar tidak mampu, kalo terdata di kedua Dinas kasihan yang lain tidak mendapatkan bantuan. Karena penyandang disabilitas yang mengikuti jenjang pendidikan sudah mendapatkan bantuan dari Dinas Pendidikan, mereka tidak akan kami data apa lagi kami berikan bantuan.”

Ibu Suryawani juga menambahkan

bahwa:¹⁴ “...Hingga saat ini sudah banyak penyandang disabilitas yang kita bantu, tapi masih ada juga penyandang disabilitas yang belum dapat bantuan dari kami. Karena setiap tahunnya tentu jumlah penyandang disabilitas juga semakin meningkat baik itu bawaan sejak lahir maupun karena faktor kecelakaan, semua penyandang disabilitas mendapatkan bantuan maka dana yang dianggarkan tidak akan cukup. Pada tahun 2018 hanya 16 orang yang mendapatkan alat bantu dari Dinas Sosial, seperti alat bantu kursi roda, kaki palsu, dan sepasang alat pendengaran.”

Ibu Erna pun menambahkan bahwa:¹⁵ “... anak saya sudah didata sejak tahun 2013, tetapi hingga saat ini tidak ada bantuan yang dapat kami rasakan, saya sudah berapa kali mengajukan surat permohonan untuk mendapatkan alat bantu berupa kursi roda tetapi hingga saat ini belum ada kami dapatkan. Setidaknya pemerintah daerah itu bisa memberikan bantuan kepada anak saya meskipun tidak seberapa jumlah yang akan diberi setidaknya itu bisa menjadi tanda bahwa pemerintah daerah Kabupaten Bungo ini benar-benar memperhatikan para penyandang disabilitas. Terakhir kali saya mengajukan usulan ke Dinas Sosial P2KB & P3A pada tahun 2017 untuk mendapatkan kursi roda tapi sampai sekarang belum juga ada kabarnya.

Ibu Erna selaku salah satu wali penyandang disabilitas yang anaknya tidak menempuh dunia pendidikan, beliau menambahkan:¹⁶ “...disini anak saya tidak bersekolah, jadi kami bingung juga mau minta bantuan dari mana lagi agar bisa mendapatkan bantuan kursi roda yang kami butuhkan, karena setahu saya dari tetangga bahwa anak yang mengikuti jenjang pendidikan mendapatkan bantuan meski tidak sebanyak yang diharapkan, tetapi setidaknya ada bantuan dari pemerintah daerah.”

Ibu Riski berkomentar tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan jaminan sosial penyandang disabilitas melalui Dinas

¹²Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 25 Maret 2019.

¹³Wawancara dengan Sirlinawati, Kepala Bidang Sosial, pada tanggal 25 Maret 2019.

¹⁴Wawancara dengan Suryawani, Kepala Dinas Sosial P2KB & P3A, pada tanggal 29 Maret 2019.

¹⁵Wawancara dengan Ibu Erna, Wali Penyandang Disabilitas, pada tanggal 06 April 2019.

¹⁶Wawancara dengan Ibu Erna, Wali Penyandang Disabilitas, pada tanggal 06 April 2019.

Sosial P2KB & P3A, beliau menyatakan bahwa:¹⁷ “...hanya dari sekolah Nasya itu di data oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Bungo sebagai penyandang disabilitas. Tahun kemarin sudah dapat bantuan dari Dinas Pendidikan tersebut berupa alat pendengaran, pakaian sekolah, perlengkapan sekolah dan uang tunai sebesar Rp.300.000. Tapi itu tahun kemarin, kalau tahun ini belum dapat karena baru diajukan. Kami mengajukan kembali karena setiap tahunnya itu kadar pendengarannya itu berubah-ubah maka dari itu kami ajukan kembali.”

Ibu Riski selaku wali penyandang disabilitas juga menambahkan, beliau mengatakan bahwa:¹⁸ “... seperti yang saya katakan sebelumnya, kami belum pernah mendapatkan bantuan dari Dinas Sosial tersebut karena dari Dinas Sosial P2KB & P3A belum pernah di data, entah itu karena nasya ini juga sudah terdata di Dinas Pendidikan entah karena memang tidak adanya sama sekali pendataan dan bantuan dari Dinas Sosial tersebut, karna nasya ini udah terdata di Dinas Pendidikan Tapi kalo dari saya sendiri udah dapat bantuan sosial dari Dinas Pendidikan tersebut pun sudah alhamdulillah, dari pada tidak mendapatkan sama sekali. Setidaknya dengan mendapatkan bantuan tersebut kami dapat merasakan pemerintah daerah Kabupaten Bungo ini peduli dengan para penyandang disabilitas.”

Pemberdayaan sosial

Pemberdayaan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 94 dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah yaitu seperti memberikan peningkatan kemauan dan kemampuan, penggalan potensi dan sumber daya, penggalan nilai dasar, pemberian akses, dan pemberian bantuan usaha.

Dalam hal ini Pak Heri Iswanto selaku Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial berkomentar bahwa:¹⁹ “...dengan adanya kegiatan

sosialisasi dan pelatihan, kita dapat meningkatkan kemauan dan kemampuan penyandang disabilitas yang awalnya tidak memiliki mental dan kurangnya rasa percaya diri bisa menjadi lebih berani untuk menampilkan dirinya didepan orang banyak, dengan kegiatan ini juga kita dapat menggali potensi diri dari penyandang disabilitas yang memiliki bakat-bakat tertentu.”

Peneliti pun bertanya kepada Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, apakah ada bantuan usaha untuk penyandang disabilitas? . Pak Heri iswanto menjawab:²⁰“... kalau untuk bantuan usaha itu belum bisa kami berikan karena terbatasnya dana, walaupun ada bantuan usaha untuk penyandang disabilitas itu diberikan dari menteri sosial bukan dari Dinas Sosial.”Peneliti bertanya kepada Ibu Erna selaku wali dari fiqri, menyatakan tentang pemberdayaan sosial ini, beliau menyatakan bahwa:²¹“... seperti yang tadi saya bilang, kami itu belum pernah mendapatkan bantuan sama sekali, setahu saya tidak pernah ada kabar tentang adanya pemberian pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan potensi diri anak penyandang disabilitas apalagi bantuan seperti bantuan usaha tersebut.”

Ibu Riski pun menjawab pertanyaan yang sama tentang pemberdayaan sosial tersebut, beliau menyatakan bahwa:²² “... Kalau pemberian bantuan usaha saya tidak pernah mendengar tentang pemberian bantuan usaha itu hanya untuk program keluarga harapan saja, terus kalau kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan potensi diri, kemauan, dan kemampuan ini nasya udah dapatkan dari sekolahnya. Dan juga kegiatan ini seperti sosialisasi dan pelatihan khusus ini sering diadakan oleh Dinas Pendidikan dan dari SLB bukan dari Dinas Sosial.”

Perlindungan sosial

Perlindungan sosial yang dimaksud dalam pasal 95 Undang – undang Nomor 8 tahun 2016 seperti Bantuan sosial, advokasi sosial, bantuan hukum. Ibu Sirlinawati selaku kepala bidang sosial menyatakan bahwa:²³ “... untuk penyediaan

¹⁷Wawancara dengan Ibu Riski, Wali Penyandang Disabilitas, pada tanggal 06 April 2019.

¹⁸Wawancara dengan Ibu Riski, Wali Penyandang Disabilitas, pada tanggal 06 April 2019.

¹⁹Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 25 Maret 2019.

²⁰Wawancara dengan Heri Iswanto, Kepala Seksi Rehabilitasi Sosial, pada tanggal 25 Maret 2019.

²¹Wawancara dengan Ibu Erna, Wali Penyandang Disabilitas, pada tanggal 06 April 2019.

²²Wawancara dengan Ibu Riski, Wali Penyandang Disabilitas, pada tanggal 06 April 2019.

²³Wawancara dengan Sirlinawati, Kepala Bidang Sosial, pada tanggal 25 Maret 2019

bantuan hukum seperti penyediaan pengacara untuk penyandang disabilitas yang membutuhkan perlindungan hukum itu membutuhkan dana yang besar. Anggaran dana yang disediakan dari Dinas Sosial P2KB & P3A memiliki batas yang telah ditentukan sehingga kami tidak dapat menyediakan bantuan hukum yang diharapkan. Hal ini juga dikarenakan masih banyaknya masalah sosial penyandang disabilitas yang lainnya yang tentunya juga harus cepat diatasi .”

Ibu Erna menyampaikan tentang peran pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan sosial untuk penyandang disabilitas, beliau menyatakan bahwa:²⁴“...kami berharap memang ada perlindungan khusus untuk anak penyandang disabilitas ini, karena kita ketahui sendiri bahwa untuk mendapatkan bantuan sosial saja sulit untuk didapatkan apalagi bantuan dalam bentuk perlindungan sosial ini .” Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa peran pemerintah daerah dalam memberikan Jaminan sosial dan kesejahteraan yang dilakukan oleh Dinas Sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo yang ingin diketahui yaitu efektif atau tidak efektifnya Undang-Undang No. 8 Tahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan yang diperoleh kesimpulan sederhana bahwa peran dinas sosial P2KB dan P3A Kabupaten Bungo masih belum maksimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya masalah sosial lainnya yang harus diatasi, serta anggaran yang masih terbatas untuk mencukupi kebutuhan yang dibutuhkan penyandang disabilitas sehingga masih banyak dari penyandang disabilitas yang belum mendapatkan bantuan sebagai penyandang disabilitas.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa: Bentuk hak - hak yang seharusnya didapatkan oleh para penyandang disabilitas berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 yaitu: Rehabilitasi Sosial, Bantuan Sosial, Pemberdayaan Sosial, dan Perlindungan

Sosial. Dari keempat bentuk pelayanan sosial ini seharusnya diberikan oleh penyandang disabilitas sehingga kesejahteraannya terwujud, tapi pada kenyataannya hanya beberapa bentuk pelayanan sosial saja yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bungo melalui Dinas Sosial P2KB & P3A. Hal ini dapat dinilai bahwa masih kurang efektifnya peran pemerintah daerah Kabupaten Bungo melalui Dinas Sosial P2KB & P3A Kabupaten Bungo.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Johanes Basuki, “Budaya Pelayanan Publik”, Hartomo Media Pustaka, Jakarta, 2012.
- [2] Ibid hal 16
- [3] Janianton Damanik, “Menuju Pelayanan Sosial yang Berkeadilan”, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik. Vol. 4 No. 1, Juli 2011.
- [4] Husaini Usman, ” Metode Penelitian Sosial”, Bumi Aksara, Jakarta, 2008
- [5] Sugyono, “Metode Penelitian Administrasi”, Alfabeta, Bandung, 2014

²⁴Wawancara dengan Ibu Erna, Wali Penyandang Disabilitas, pada tanggal 06 April 2019.